



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS DIPONEGORO

Jalan Prof. H. Soedarto, S.H. Tembalang Semarang KotakPos 1269

Telepon(024) 7460024Faximile.(024) 7460027

laman: www.undip.ac.id email: rektor@undip.ac.id

SALINAN

KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO
NOMOR : 108/UN7.P/HK/2019

TENTANG

PENETAPAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS
FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO
DI RUMAH SAKIT Dr. KARIADI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menciptakan lulusan yang diharapkan mampu mempraktekkan pelayanan kesehatan baik dalam bidang kedokteran spesialis perlu melaksanakan kegiatan pendidikan dengan melakukan pemeriksaan kesehatan, praktik klinik dan pelatihan;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan kegiatan tersebut, dipandang perlu mengatur mengenai kontribusi biaya administrasi pendidikan antara RSUP. Dr. Kariadi Semarang dan Fakultas kedokteran Universitas Diponegoro;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Diponegoro;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1961 tentang Penegerian Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 25);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Diponegoro Sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 302);
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 110, tambahan Lembaran Negara Nomor 5699);

7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Diponegoro (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 170, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5721);
8. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor: Nomor: 146/M/Kp/IV/2015 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Diponegoro;
9. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 13 Tahun 2016 tentang Perubahan Peraturan Rektor Nomor 4 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unsur-Unsur di Bawah Rektor Universitas Diponegoro;
10. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Universitas Diponegoro sebagaimana diubah dengan peraturan Rektor Nomor 9 Tahun 2017 tentang perubahan Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penghasilan Lain Pegawai Negeri Sipil dan Non Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Universitas Diponegoro;
11. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Perhitungan Insentif Kinerja Wajib, Insentif Kelebihan Kinerja Pegawai Tetap Universitas Diponegoro, Dan Beban Kerja Dosen;
12. Peraturan Rektor Nomor 24 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan Universitas Diponegoro Tahun 2019;
13. Peraturan Rektor Universitas Diponegoro Nomor 25 Tahun 2018 tentang Standar Biaya Universitas Tahun 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO TENTANG PENETAPAN DANA KONTRIBUSI PROGRAM PENDIDIKAN DOKTER SPESIALIS FAKULTAS KEDOKTERAN UNIVERSITAS DIPONEGORO DI RUMAH SAKIT Dr. KARIADI SEMARANG TAHUN ANGGARAN 2019.

KESATU : Menetapkan kontribusi biaya pendidikan dan Program Pendidikan Dokter Spesialis Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro di RSUP. Dr. Kariadi sebagai berikut:

- a. Mahasiswa masuk sebelum tahun akademik 2014 Rp75.000,00 setiap semester.
- b. Mahasiswa baru tahun akademik 2019 sebesar Rp4.400.000,00 per orang satu kali selama pendidikan.

KEDUA : Kontribusi biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu pada ketentuan ini dibayarkan melalui Fakultas Kedokteran Universitas Diponegoro dan disetor ke RSUP Dr. Kariadi dengan Nomor Rekening 1350094038237 Bank Mandiri KCP RSUP Dr. Kariadi Semarang.

KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya keputusan ini dibebankan pada Alokasi dana Fakultas Kedokteran RKAT Universitas Diponegoro Tahun Anggaran 2019.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku terhitung mulai 2 Januari sampai 31 Desember 2019.

Salinas yang sah sesuai dengan aslinya
Sekretaris Universitas Diponegoro,

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 12 Februari 2019

REKTOR UNIVERSITAS DIPONEGORO,

Ttd



Prof. Dr. dr. Anies, M.Kes., PKK
NIP 195407221985011001

PROF. DR. YOS JOHAN UTAMA, S.H.,M.HUM.
NIP 196211101987031004

SALINAN : Disampaikan

1. Wakil Rektor di Undip
2. Dekan Fakultas Kedokteran Undip
3. Kepala Biro Adm Umum dan Keuangan Undip
4. Kepala Bagian Keuangan Undip
5. Bendahara Pengeluaran Undip
6. Yang bersangkutan